

SALINAN



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2021-2026.

BAB I . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat UPTD PDB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir, berada di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, sebagai pelaksana tugas pengelolaan Dana Bergulir.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah dokumen perencanaan Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

11. Rencana . . .

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit kerja BLUD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

## BAB II KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

### Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPTD PDB Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra BLUD UPTD PDB Dinas Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.
- (3) Dokumen Renstra BLUD UPTD Dinas Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III . . .

BAB III  
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rencana pengembangan layanan;
- b. Strategi dan arah kebijakan;
- c. Rencana program dan kegiatan; dan
- d. Rencana keuangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

-6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 5 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN


BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1346

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 6 TAHUN 2024  
TENTANG : RENCANA STRATEGIS BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
DINAS KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO KOTA BATAM TAHUN  
2021-2026

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM  
TAHUN 2021-2026**



**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA BATAM**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 204 Tahun 2023 Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang mana Kepala Dinas mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta pengelolaan dana bergulir.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir yang menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan merupakan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan perkuatan permodalan bagi masyarakat pelaku usaha koperasi dan mikro di wilayah Kota Batam berupa pinjaman dana bergulir dengan bunga/jasa pinjaman yang sangat rendah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan perekonomian Kota Batam. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu.

Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika dibutuhkan akan dilakukan perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Isu strategis di bidang perekonomian melalui peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha mikro yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021 – 2026 satu diantaranya mengenai kualitas pelayanan perkuatan permodalan bagi masyarakat pelaku usaha koperasi dan mikro di wilayah kota batam yang belum merata dan akar permasalahannya yaitu belum tercukupinya daya tampung sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir serta tenaga pendukungnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas pelayanan sehingga



memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan berjalannya era reformasi dan globalisasi yang menuntut seluruh pelayanan publik harus menampilkan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel dan kredibel, maka UPTD Pengelolaan Dana Bergulir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pelaku usaha mikro dan koperasi yang berkaitan dengan perkuatan permodalan usahanya dengan menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Fleksibilitas dalam penerapan BLUD akan menjadikan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir lebih leluasa merencanakan alokasi sumber daya, sesuai dengan perubahan kondisi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir itu sendiri. Diharapkan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir akan dapat tumbuh dan berkembang serta efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa bersaing secara mandiri sesuai dengan arah bisnis yang ditetapkan.

Dalam rangka penerapan BLUD, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain persyaratan substantif, teknis dan administratif. Untuk itu perlu dilakukan analisis tentang berbagai aspek yang ada di lingkungan internal maupun eksternal UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dengan memperhatikan:

1. Kondisi pencapaian.
2. Target pelayanan yang akan dicapai.
3. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas perkuatan permodalan bagi pelaku usaha koperasi dan mikro di wilayah kerja.

Seluruh data tersebut di atas, Koperasi dan Usaha Mikro dan dianalisa menjadi satu dalam Koperasi dan Usaha Mikro yaitu Rencana Strategis Bisnis (RSB).

## 1.2 Pengertian Rencana Strategis

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis UPTD Pengelolaan Dana Bergulir memuat antara lain:

- a. Rencana pengembangan layanan;

- b. Strategi dan arah kebijakan;
- c. Rencana program dan kegiatan; dan
- d. Rencana keuangan.

### 1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Beberapa tujuan yang akan dicapai atas penyusunan Rencana Strategis UPTD Pengelolaan Dana Bergulir, diantaranya:

- a. sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPTD Pengelolaan Dana Bergulir untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
- c. untuk menyatukan tujuan dan komitmen seluruh staf UPTD Pengelolaan Dana Bergulir, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

### 1.4 Dasar Hukum Rencana Strategis

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Walikota Batam Nomor 204 Tahun 2023 tentang Sotk Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam;
- i. Peraturan Walikota Batam Nomor 205 Tahun 2023 tentang UPTD-PDB Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam.

#### 1.4 Perubahan Rencana Strategis

Rencana Strategis UPTD Pengelolaan Dana Bergulir ini dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis UPTD Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana tersebut diatas, serta akan disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan organisasi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir serta perubahan lingkungan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Kondisi Dana Bergulir**

Penyaluran Dana Bergulir Pemerintah Kota Batam mulai sejak tahun 2001 sampai dengan 31 Desember 2023 yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro adalah sebesar Rp100.199.000.000,- (seratus milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah). Dana bergulir tersebut telah disalurkan kepada Usaha Mikro sebesar Rp88.504.000.000,- (delapan puluh delapan milyar lima ratus empat juta rupiah) atau sebanyak 2.396 (dua ribu Sembilan puluh enam) Usaha Mikro, UED-SP/BMT sebesar Rp2.327.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau sebanyak 80 (delapan puluh) unit dan Koperasi sebesar Rp. 9.368.000.000,- (Sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta) atau 146 (seratus empat puluh enam) Koperasi.

Tabel 1 : Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir

NO	TAHUN	JUMLAH PENYALURAN			TOTAL
		UKM	KOPERASI	UED-SP	
1	2001	400.000.000	600.000.000	100.000.000	1.100.000.000
2	2002	1.400.000.000	2.690.000.000	582.000.000	4.672.000.000
3	2003	1.200.000.000	1.010.000.000	190.000.000	2.400.000.000
4	2004	910.000.000	500.000.000	190.000.000	1.600.000.000
5	2005	830.000.000	780.000.000	390.000.000	2.000.000.000
6	2006	272.000.000	128.000.000	100.000.000	500.000.000
7	2007	500.000.000	-	-	500.000.000
8	2008	535.000.000	255.000.000	210.000.000	1.000.000.000
9	2009	1.735.000.000	200.000.000	50.000.000	1.985.000.000
11	2010	1.420.000.000	40.000.000	40.000.000	1.500.000.000
13	2011	1.825.000.000	75.000.000	100.000.000	2.000.000.000
14	2012	5.163.000.000	150.000.000	75.000.000	5.388.000.000
15	2013	8.859.000.000	290.000.000	-	9.149.000.000
16	2014	11.136.000.000	-	150.000.000	11.286.000.000
17	2015	11.984.000.000	200.000.000	150.000.000	12.334.000.000
18	2016	8.032.000.000	800.000.000	-	8.832.000.000
19	2017	10.736.000.000	450.000.000	-	11.186.000.000
20	2018	4.807.000.000	150.000.000	-	5.022.000.000
21	2019	3.930.000.000	200.000.000	-	4.130.000.000
22	2020	2.645.000.000	100.000.000	-	2.745.000.000
23	2021	3.635.000.000	750.000.000	-	4.385.000.000
24	2022	3.600.000.000	-	-	3.600.000.000
25	2023	2.885.000.000	-	-	2.885.000.000
TOTAL		88.504.000.000	9.368.000.000	2.327.000.000	100.199.000.000

Tabel 2: Pengembalian Dana Bergulir

NO	TAHUN	PENYALURAN	PENGEMBALIAN	PIUTANG
1	2001	1.100.000.000,00	495.239.384,00	604.760.616,00
2	2002	4.672.000.000,00	2.536.458.285,00	2.135.541.715,00
3	2003	2.400.000.000,00	1.238.407.370,00	1.161.592.630,00
4	2004	1.600.000.000,00	956.693.043,00	643.306.957,00
5	2005	2.000.000.000,00	1.390.268.877,00	609.731.123,00
6	2006	500.000.000,00	341.684.342,00	158.315.658,00
7	2007	500.000.000,00	383.487.724,00	116.512.276,00
8	2008	1.000.000.000,00	584.631.024,00	415.368.976,00
9	2009	1.985.000.000,00	1.636.700.904,00	348.299.096,00
10	2010	1.500.000.000,00	1.309.275.573,00	190.724.427,00
11	2011	2.000.000.000,00	1.966.804.271,00	33.195.729,00
12	2012	5.388.000.000,00	5.334.622.410,00	53.377.590,00
13	2013	9.149.000.000,00	8.962.974.113,67	186.025.886,33
14	2014	11.286.000.000,00	11.148.159.386,00	137.840.614,00
15	2015	12.334.000.000,00	12.134.307.798,22	199.692.201,78
16	2016	8.832.000.000,00	8.411.053.061,00	420.946.939,00
17	2017	11.186.000.000,00	10.922.249.686,00	263.750.314,00
18	2018	5.022.000.000,00	4.830.171.337,00	191.828.663,00
19	2019	4.130.000.000,00	3.591.006.490,00	538.993.510,00
20	2020	2.745.000.000,00	2.517.131.687,00	227.868.313,00

21	2021	4.385.000.000,00	3.337.782.152,00	1.047.217.848,00
22	2022	3.600.000.000,00	2.179.405.321,00	1.420.594.679,00
23	2023	2.885.000.000,00	540.118.649,00	2.344.881.351,00
JUMLAH		100.199.000.000,00	86.748.632.887,89	13.450.367.112,11

## **2.2 Aspek – aspek Pertimbangan**

### **A. Aspek Ekonomi**

1. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berusaha mendorong perkembangan koperasi dan usaha mikro sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian pinjaman dana bergulir.
2. Program pemberian pinjaman dana bergulir diharapkan dapat menjadi stimulus kepada masyarakat dalam menumbuhkan kembangkan usaha koperasi dan sektor industri mikro sehingga dapat sejajar dengan sektor industri dalam memberikan kontribusi peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kota Batam.
3. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah melalui UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha koperasi dan usaha mikro lainnya secara berkelanjutan.

### **B. Aspek Sosial**

1. Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Batam berdasarkan beberapa indikator masih menunjukkan tingkat yang belum memadai.
2. Sebagai upaya untuk mengangkat martabat masyarakat dengan berbagai permasalahan sosial, Pemerintah Kota Batam telah menerapkan program pinjaman dana bergulir yang sangat strategis dalam pemberdayaan usaha koperasi dan usaha mikro yang dikoordinir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

### **C. Aspek Kependudukan dan Tenaga Kerja**

1. Perkembangan jumlah penduduk di Kota Batam secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan jumlah angkatan kerja, penduduk usia

- kerja, dan tingkat ketergantungan, serta indikator kependudukan lainnya.
2. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti peningkatan kesempatan kerja mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat.
  3. Permasalahan pengangguran yang masih sulit diatasi dikarenakan belum seimbangnya peningkatan angka pengangguran dengan lapangan kerja yang tersedia dan rendahnya kualitas angka kerja.
  4. Hal ini dikarenakan sektor tenaga kerja saling berhubungan dengan sektor-sektor lainnya dan sangat tergantung dengan kondisi ekonomi makro.

#### D. Aspek Pemerintahan Umum

1. Pemerintah Kota Batam telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
2. Penetapan Perda tersebut mengandung konsekuensi terhadap pemantapan kelembagaan dan peningkatan kinerja SKPD.
3. Dengan mengoptimalkan dan memaksimalkan kelembagaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD baik pada tataran legislasi maupun pada tataran infrastruktur prasarana dan sarana Pemerintahan maupun sumber daya manusia, diharapkan dapat mewujudkan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan keuangan yang optimal.

#### E. Aspek Pembiayaan


1. Program pinjaman dana bergulir pemerintah Kota Batam mulai sejak tahun 2001 sampai dengan 31 Desember 2023 yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro adalah sebesar Rp100.199.000.000,- (seratus milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah). Dana bergulir tersebut telah disalurkan kepada Usaha Mikro sebesar Rp88.504.000.000,- (delapan puluh delapan milyar lima ratus empat juta rupiah) atau sebanyak 2.396 (dua ribu Sembilan puluh enam) Usaha Mikro, UED-SP/BMT sebesar Rp2.327.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau sebanyak 80 (delapan puluh) unit dan Koperasi sebesar Rp. 9.368.000.000,-

(Sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta) atau 146 (seratus empat puluh enam) Koperasi.

2. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah melalui UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, sehingga penyaluran dan pengembalian Pembiayaan dana bergulir bisa lebih efektif dan efisien.
3. Dalam hal ini pengeluaran dan pengembalian pinjaman dana bergulir dilakukan melalui bank dan masuk langsung ke kas BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir. Hal ini lebih efektif karena penyaluran pinjaman dana bergulir tidak perlu menunggu pengesahan APBD tahun berikutnya.

### 2.3 Gambaran Organisasi

#### a. Susunan Pejabat Pengelola



#### b. Fungsi dan Tugas Pejabat Pengelola

##### 1. Kepala UPTD-PDB

Fungsi : Penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD UPTD-PDB.



Uraian Tugas :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
- c. menyiapkan RBA;
- d. menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD;
- e. menetapkan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan SDM dan pengelompokan fungsi layanan BLUD;
- g. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota melalui Kepala Badan sesuai ketentuan;
- h. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. menandatangani perjanjian pinjaman dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. menandatangani cek/bilyet giro dan surat perintah pemindahbukuan pada bank penyalur;
- k. menandatangani perjanjian kerjasama usaha dengan pihak ketiga;
- l. mengelola sarana dan prasarana layanan BLUD;
- m. melakukan koordinasi pembinaan dan pembiayaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dinas/Instansi Terkait baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- n. menindaklanjuti hasil evaluasi dan penilaian kinerja pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Tim Penilai Penerapan PPK-BLUD;
- o. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Kepala Subbag Tata usaha

Fungsi : Penanggung jawab administrasi dan keuangan BLUD UPTD-PDB.

Uraian Tugas :

- a. melaksanakan tugas urusan kesekretariatan dan keuangan;

- b. mengadministrasikan proposal pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. menyusun kebijakan pengelolaan SDM;
- d. menyusun kebijakan penatausahaan keuangan;
- e. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- g. menyiapkan DPA-BLUD;
- h. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- i. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- j. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- k. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
- l. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- m. memelihara sarana dan prasarana layanan BLUD;
- n. menyampaikan laporan bulanan serta mempertanggungjawabkan kinerja administrasi dan keuangan BLUD kepada Pemimpin BLUD.
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. Jabatan Fungsional Pelayanan Pinjaman

Fungsi : Penanggung jawab teknis operasional perkuatan modal Koperasi dan Usaha Mikro.

Uraian Tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis penyaluran dana bergulir dan kerjasama pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan pihak ketiga;
- b. melaksanakan kegiatan teknis pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai RBA;
- c. memberikan layanan informasi tentang mekanisme penyaluran dana bergulir dan prosedur permohonan pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. memberikan konsultasi teknis penyusunan proposal usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro untuk ditetapkan sebagai Koperasi dan Usaha Mikro yang layak survey;
- f. menyampaikan tanggapan atas kelengkapan persyaratan proposal kepada Koperasi dan Usaha Mikro;
- g. memproses berkas permohonan pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro yang layak survey untuk bahan uji petik lapangan;

- h. melakukan uji petik lapangan untuk menilai kelayakan usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang mengajukan pinjaman;
- i. melakukan konfirmasi lapangan dan penaksiran nilai jaminan yang diagunkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. memberikan rekomendasi atas hasil uji petik lapangan sebagai bahan penetapan Koperasi dan Usaha Mikro yang layak menerima pinjaman;
- k. meneliti kelengkapan administrasi pencairan pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro;
- l. memproses dan mengadministrasikan pencairan pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro;
- m. melaksanakan diklat bagi Koperasi dan Usaha Mikro calon penerima dana bergulir;
- n. menyimpan berkas-berkas pengajuan, persetujuan, pencairan dan jaminan pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro;
- o. menyusun laporan bulanan perkembangan pengelolaan dana bergulir;
- p. membuat keragaan dan bagan statistik perkembangan pengelolaan dana bergulir secara periodik;
- q. menyampaikan laporan bulanan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional penyaluran dana bergulir dan kerjasama pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro kepada Pemimpin BLUD.
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 4. Jabatan Fungsional Pembinaan dan Penagihan

Fungsi : Penanggung jawab teknis pembinaan dan pengawasan operasional.

Uraian Tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis pengawasan operasional BLUD, pengendalian internal dan penagihan piutang;
- b. melaksanakan kegiatan teknis pengawasan operasional sesuai RBA;
- c. melakukan pengendalian internal atas pengamanan harta kekayaan BLUD, akurasi sistim informasi keuangan, efisiensi dan produktivitas serta kepatuhan terhadap kebijakan penerapan praktek bisnis yang sehat;

- d. melaksanakan sosialisasi tentang peraturan/ketentuan/juknis yang berkaitan dengan program penyaluran dana bergulir Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. memonitor pemanfaatan pinjaman dan perkembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan proposal yang diajukan;
- f. memberikan teguran kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak menyampaikan laporan pemanfaatan pinjaman dan yang melakukan penyimpangan atas pemanfaatan pinjaman;
- g. memonitor pembayaran angsuran pinjaman yang disetorkan Koperasi dan Usaha Mikro melalui bank penyalur;
- h. memberikan teguran kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak mengangsur pinjaman dengan tepat waktu;
- i. melakukan penagihan piutang secara langsung kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang menunggak pinjaman;
- j. menginventarisir permasalahan Koperasi dan Usaha Mikro dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;
- k. memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Koperasi dan Usaha Mikro untuk kelancaran pengembalian pinjaman;
- l. mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro;
- m. memproses bukti pengembalian jaminan atas pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro yang telah lunas;
- n. memperbaharui secara periodik data inventarisasi Koperasi dan Usaha Mikro yang memperoleh dana bergulir;
- o. mengevaluasi dan membuat laporan kinerja pengembalian pinjaman Koperasi dan Usaha Mikro per kecamatan secara periodik;
- p. menyusun upaya tindak lanjut atas hasil evaluasi dan penilaian kinerja oleh Dewan Pengawas baik keuangan maupun perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan;
- q. menyampaikan laporan bulanan dan mempertanggungjawabkan kinerja pengawasan operasional kepada Pemimpin BLUD.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 5. Auditor Internal

Fungsi: Mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang memadai di lingkungan BLUD Koperasi dan Usaha Mikro.

Uraian Tugas :

- a. Membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan UPTD-PDB;
- b. Membantu mengawasi kepatuhan pelaksanaan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program UPTD-PDB terkait dengan :
- d. Melaksanakan audit penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan audit keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penilaian daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana, prasarana, dan sistem informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan UPTD-PDB;
- g. Melaksanakan penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan SDM UPTD-PDB;
- h. Melaksanakan penilaian hasil guna suatu kegiatan atau program kerjasama sesuai dengan rencana;
- i. Melakukan kajian kecukupan pelaksanaan manajemen resiko di lingkungan UPTD-PDB;
- j. Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal;
- k. Menyusun peraturan audit dan pedoman pelaksanaan sebagai kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Menyampaikan secara tertulis laporan hasil audit beserta rekomendasi usulan kepada Kepala UPTD/Pemimpin BLUD;
- m. Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang telah disetujui Kepala UPTD/Pemimpin BLUD.

### **BAB III**

#### **VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1 Visi**

Visi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir adalah Menjadikan Lembaga Pengelolaan Dana Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang Kompetitif dan Profesional di Kota Batam.

##### **3.2 Misi**

Misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir adalah :

1. Meningkatkan aktivitas sektor riil dalam perekonomian dan meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD).
2. Memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk dan jasa serta pengembangan skala usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
4. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola UPTD-PDB.
5. Menumbuhkan wirausaha baru pelaku Koperasi dan Usaha Mikro.

##### **3.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk memberi layanan perkuatan modal usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kota Batam melalui penyaluran dana bergulir.

Tujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir adalah:

1. Pemberian layanan perkuatan modal usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Peningkatan produktivitas dan skala usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Peningkatan mutu SDM pengelola BLUD UPTD-PDB dan Koperasi dan Usaha Mikro penerima dana bergulir.
4. Peningkatan aktivitas sektor riil perekonomian daerah dan pendapatan daerah.

##### **3.4 Sasaran Layanan**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 205 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, program kegiatan atau produk layanan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang diprogramkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Bimbingan dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro penerima dana bergulir;
- b. Pembekalan dan pembinaan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro baru;
- c. Sosialisasi dan promosi PPK-BLUD;
- d. Penagihan pinjaman dana bergulir;
- e. Penghitungan dan penagihan piutang Koperasi dan Usaha Mikro yang tertunggak;
- f. Penyaluran dana bergulir *revolving fund*;
- g. Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD UPTD-PDB;
- h. Konsultasi kelayakan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang mengajukan pinjaman;
- i. Verifikasi lapangan atas proposal Koperasi dan Usaha Mikro;
- j. Pendampingan penyusunan laporan keuangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir Koperasi dan Usaha Mikro;
- l. Monitoring dan advokasi Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyelesaian tunggakan pinjaman;
- m. Pengembangan SDM pengelola BLUD UPTD-PDB melalui pelatihan baik di dalam maupun luar daerah;
- n. Sosialisasi pengelolaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
- o. Pengadaan sarana dan prasarana BLUD UPTD-PDB; dan
- p. Pemeliharaan sarana dan prasarana BLUD UPTD-PDB.

Namun menyadari keterbatasan sumber-sumber daya, maka program dan kegiatan yang diajukan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2024 sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan Pelayanan

- a. kegiatan penagihan pinjaman dana bergulir
- b. kegiatan verifikasi lapangan atas proposal koperasi dan usaha mikro (dalam rangka penyaluran dana bergulir).
- c. kegiatan advokasi koperasi dan usaha mikro dalam penyelesaian tunggakan pinjaman.
- d. kegiatan fasilitasi kerjasama pembiayaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro dengan pihak ketiga.

## 2. Prinsip-prinsip Dasar

- a. mewujudkan layanan yang dijanjikan dengan tepat dan dapat dipercaya.
- b. membantu koperasi dan usaha mikro dengan layanan cepat.
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keramahan dan sikap responsif personil UPTD Pengelolaan Dana Bergulir terhadap layanan Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. meningkatkan kepedulian dan perhatian personal terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.
- e. meningkatkan tampilan fisik UPTD Pengelolaan Dana Bergulir seperti fasilitas, peralatan, kompetensi personil dan sarana komunikasi.
- f. membudayakan sistim informasi umpan-balik dari Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelanggan dalam meningkatkan kinerja layanan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.



## **BAB IV PROGRAM STRATEGIS**

### **4.1 Program Strategis**

Adapun program strategis yang akan dilakukan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah:

1. Program Intensifikasi Usaha  
Program ini ditujukan untuk memaksimalkan koperasi dan usaha mikro yang telah ada. Melalui intensifikasi usaha diharapkan kelompok usaha koperasi dan usaha mikro dapat lebih berkembang dan mampu secara kompetitif dalam pasar bebas.
2. Program Ekstensifikasi Usaha, meliputi:
  - a. kegiatan pembekalan dan pembinaan manajemen koperasi dan usaha mikro baru;
  - b. kegiatan sosialisasi dan promosi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
3. Program Penagihan Pembiayaan Dana Bergulir, meliputi:
  - a. kegiatan penagihan aktif pinjaman dana bergulir;
  - b. kegiatan perhitungan dan penagihan piutang koperasi dan usaha mikro yang tertunggak;
  - c. kegiatan audit terhadap nasabah yang menunggak;
  - d. kegiatan pelelangan jaminan nasabah yang menunggak.
4. Program Peningkatan Akses terhadap Sumber-sumber Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi:
  - a. kerjasama fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro yang layak bank (bankable) dengan perbankan dibawah koordinasi Bank Indonesia;
  - b. kerjasama fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro dengan BUMN/BUMD;
  - c. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
5. Program Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi:
  - a. konsultasi kelayakan usaha bagi koperasi dan usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman;
  - b. verifikasi lapangan atas proposal koperasi dan usaha mikro;
  - c. pendampingan penyusunan laporan keuangan koperasi dan usaha mikro.

6. Program kemitraan/kerjasama dengan Pihak Ketiga, meliputi:
  - a. memfasilitasi kerjasama pembiayaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro dengan pihak ketiga seperti BLU Kementerian Koperasi dan bantuan luar negeri, BUMN dan swasta;
  - b. study Banding UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
7. Program Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir, meliputi:
  - a. kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir koperasi dan usaha mikro;
  - b. monev dan advokasi koperasi dan usaha mikro dalam penyelesaian tunggakan pinjaman.
8. Program Peningkatan Profesionalisme SDM UPTD Pengelolaan Dana Bergulir, meliputi:
  - a. kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM pengelola UPTD Pengelolaan Dana Bergulir melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar daerah.
  - b. kegiatan sosialisasi pengelolaan koperasi dan usaha mikro.
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir, meliputi:
  - a. pengadaan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
  - b. pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
10. Program Penumbuhan Wirausahawan Baru Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi:
  - a. kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. kegiatan pendidikan manajemen usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

#### 4.2 Hubungan Antara Program Strategis dengan Visi dan Misi

Program strategis tersebut di atas merupakan penjabaran lebih jauh dari misi sebagai tindakan dalam bentuk program kerja yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan.

Tabel 3 : Hubungan Antara Program Strategis Dengan Visi Dan Misi

NO	MISI	PROGRAM STRATEGIS
1	Meningkatkan aktivitas sektor riil dalam perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	1. Program Intensifikasi Usaha. 2. Program Ekstensifikasi Usaha. 3. Program Penagihan Aktif Pembiayaan Dana Bergulir.
2	Memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro.	1. Program Penyaluran Dana bergulir 2. Program peningkatan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan.
3	Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk dan jasa serta pengembangan skala usaha koperasi dan usaha mikro.	1. Program pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro. 2. Program Kemitraan/Kerjasama dengan pihak ketiga
4	Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir	1. Program peningkatan profesionalisme SDM UPTD Pengelolaan Dana Bergulir. 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
5	Menumbuhkan wirausahawan baru pelaku koperasi dan usaha mikro.	Program penumbuhkan wirausaha baru pelaku koperasi dan usaha mikro.

**BAB V**  
**INDIKATOR KINERJA**

Dalam rangka pencapaian target kinerja layanan, UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengacu pada indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 4 : Indikator Kinerja

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Program Intensifikasi Usaha	1. Kegiatan bimbingan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro penerima dana bergulir	Jumlah koperasi dan usaha mikro penerima dana bergulir yang terdaftar dibawah bimbingan dan pengawasan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir tahun berjalan.
2.	Program Ekstensifikasi Usaha	1. Kegiatan pembekalan dan pembinaan manajemen koperasi dan usaha mikro baru.	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang mengikuti pembekalan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro yang dilihat dari perkembangan jumlah koperasi dan usaha mikro pertahunnya. Pencapaian kinerja diukur dari peningkatan jumlah koperasi dan usaha mikro baru dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang telah ada sebelumnya.
		2. Kegiatan sosialisasi dan promosi	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang mengikuti sosialisasi dan promosi.
3.	Program Penagihan Aktif Pembiayaan Dana Bergulir	1. Kegiatan penagihan Pembiayaan dana bergulir.	Realisasi penagihan atas Pembiayaan jatuh tempo dan realisasi penagihan atas angsuran Pembiayaan yang belum jatuh tempo pada tahun berjalan.
		2. Kegiatan penghitungan dan penagihan piutang koperasi dan usaha mikro	Tersusunnya hasil rekapitulasi penghitungan piutang koperasi dan usaha mikro yang tertunggak dan jumlah piutang koperasi dan

		yang tertunggak.	usaha mikro yang tertagih.
4.	Program Penyaluran Dana bergulir	1. Penyaluran dana bergulir APBD.	Realisasi penyaluran dana bergulir yang bersumber dari APBD tahun berjalan minimal setara dengan besarnya kontribusi layanan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir ke Kas Daerah sampai dengan tahun sebelumnya.
		2. Penyaluran dana bergulir revolving fund.	Realisasi penyaluran revolving fund tahun berjalan minimal sama dengan total pengembalian pembiayaan oleh koperasi dan usaha mikro pada tahun yang sama.
5.	Program peningkatan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan	1. Kerjasama fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro yang layak (bankable) dengan perbankan di bawah koordinasi Bank Indonesia.	Realisasi kerjasama dengan Perbankan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro peminjam lanjutan yang membutuhkan dana lebih besar dari Pembiayaan maksimal UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
		2. Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja koperasi dan usaha mikro.	Tersusunnya laporan keuangan dan laporan kinerja koperasi dan usaha mikro tahun berjalan.
6.	Program pendampingan koperasi dan usaha mikro	1. Konsultasi kelayakan usaha bagi koperasi dan usaha mikro yang mengajukan Pembiayaan.	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang mengajukan permohonan Pembiayaan, meliputi layanan pemberian blanko proposal, teknis pengisian blanko proposal dan kelengkapan proposal yang diajukan. Kinerja diukur dari jumlah proposal yang layak di survey atau yang memenuhi juknis terhadap jumlah proposal

			masuk selama tahun berjalan.
		2. Verifikasi lapangan atas proposal koperasi dan usaha mikro.	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang telah dilakukan verifikasi lapangan atas proposal yang diajukan selama tahun berjalan.
		3. Pendampingan penyusunan laporan keuangan koperasi dan usaha mikro.	Tersusunnya laporan keuangan koperasi dan usaha mikro yang telah memenuhi standar pelaporan keuangan bagi koperasi dan usaha mikro.
7.	Program Kemitraan/Kerjasama dengan pihak ketiga	1. Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro dengan pihak ketiga.	Realisasi jumlah penyaluran dana bergulir yang bersumber dari pihak ketiga seperti BUMN, BUMD dan lembaga lain pada tahun berjalan.
		2. Studi banding.	Realisasi hasil studi banding yang dapat bermanfaat bagi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
8.	Program Monitoring, Evaluasi Dana Bergulir	1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir koperasi dan usaha mikro.	Tercapainya hasil monitoring dan evaluasi dana bergulir koperasi dan usaha mikro dalam penyaluran dan pemanfaatan dana Pembiayaan serta penyelesaian angsuran.
		2. Monitoring, evaluasi dan advokasi koperasi dan usaha mikro dalam penyelesaian tunggakan Pembiayaan.	Realisasi monitoring, evaluasi dan advokasi bagi koperasi dan usaha mikro dalam penyelesaian tunggakan pembiayaan. kinerja diukur dari proporsi jumlah koperasi dan usaha mikro yang mematuhi perjanjian penyelesaian pembiayaan (mengangsur dan melunasi tunggakan) terhadap jumlah koperasi dan usaha mikro penunggak yang dikunjungi selama tahun berjalan.

9.	Program peningkatan profesionalisme SDM UPTD-PDB	1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM pengelola UPTD Pengelolaan Dana Bergulir melalui keikutsertaan pelatihan baik didalam maupun diluar daerah.	Jumlah SDM pengelola UPTD Pengelolaan Dana Bergulir yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar daerah selama tahun berjalan.
		2. kegiatan sosialisasi pengelolaan koperasi dan usaha mikro.	Jumlah peserta pengelola koperasi dan usaha mikro yang mengikuti sosialisasi pengelolaan koperasi dan usaha mikro tahun berjalan.
10.	Program Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir	1. Pengadaan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.	Adanya sarana dan prasarana yang memadai yang dibutuhkan oleh UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
		2. Pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.	Terpeliharanya sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.
11.	Program penumbuhan wirausaha baru pelaku koperasi dan usaha mikro	1. Kegiatan pelatihan kewirausahaan baru pelaku koperasi dan usaha mikro.	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan baru pelaku koperasi dan usaha mikro.
		2. Kegiatan pendidikan manajemen usaha koperasi dan usaha mikro.	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang mengikuti pendidikan manajemen usaha koperasi dan usaha mikro khususnya untuk kelompok koperasi dan usaha mikro yang sudah berkembang.

**BAB VI**  
**RENCANA PENCAPAIAN LIMA TAHUNAN**

Program-program strategis yang telah ditetapkan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam diharapkan dapat berjalan dengan maksimal untuk jangka menengah 5 (lima) tahun. Berikut ini adalah rencana pencapaian 5 (lima) tahunan:

Tabel 5 : Rencana Pencapaian Lima Tahun

No	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Intensifikasi Usaha : Kegiatan bimbingan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro penerima dana bergulir.		X	X	X	X
2	Program Ekstensifikasi Usaha : a. Kegiatan pembekalan dan pembinaan manajemen koperasi dan usaha mikro baru. b. Kegiatan sosialisasi dan promosi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.		X	X	X	X
			X	X	X	X
3	Program penagihan Pembiayaan Dana Bergulir : a. Kegiatan Penagihan Pembiayaan Dana Bergulir. b. Kegiatan penghitungan dan penagihan piutang koperasi dan usaha mikro yang tertunggak.	X	X	X	X	X
			X	X	X	X
4	Program Penyaluran Dana Bergulir : a. Dana bergulir APBD. b. Dana bergulir revolving fund.	X	X	X	X	X
5	Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber – sumber Pembiayaan : a. Kerjasama fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro yang layak bank ( <i>bankable</i> ) dengan Perbankan dibawah koordinasi Bank Indonesia. b. Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja koperasi dan usaha mikro.			X	X	X
		X	X	X	X	X
6	Program Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro :					



	a. Konsultasi kelayakan usaha bagi koperasi dan usaha mikro yang mengajukan permohonan pembiayaan.	X	X	X	X	X
	b. Verifikasi lapangan atas proposal koperasi dan usaha mikro.	X	X	X	X	X
	c. pendampingan penyusunan laporan keuangan koperasi dan usaha mikro.		X	X	X	X
7	Program Kemitraan / Kerjasama dengan Pihak Ketiga : a. Memfasilitasi Kerjasama pembiayaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro dengan pihak ketiga seperti BLU Kementerian Koperasi dan UKM, Bantuan Luar Negeri dan Lembaga lain. b. Studi Banding.			X	X	X
			X	X	X	X
8	Program Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir : a. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir koperasi dan usaha mikro. b. Monitoring, evaluasi dan advokasi koperasi dan usaha mikro dalam penyelesaian tunggakan Pembiayaan.	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X
9	Program Peningkatan Profesional SDM UPTD Pengelolaan Dana Bergulir: a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM pengelola UPTD Pengelolaan Dana Bergulir melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun diluar daerah. b. Kegiatan sosialisasi pengelola koperasi dan usaha mikro.	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir : a. Pengadaan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir. b. Pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X
11	Program Penumbuhan Wirausahawan Baru Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro: a. Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi	X	X	X	X	X

	koperasi dan usaha mikro.					
	b. Kegiatan pendidikan manajemen usaha dan usaha mikro.	X	X	X	X	X

Tabel 6 : Rencana Pencapaian Tahun Berjalan

No	Kegiatan Program	Tahun Pelaksanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Intensifikasi Usaha (unit) : - Bimbingan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro penerima dana bergulir.	200	250	300	350	400
2	Program Ekstensifikasi Usaha (unit) : - Pembekalan dan pembinaan manajemen koperasi dan usaha mikro baru.	30	60	90	120	150
	- Sosialisasi dan promosi.	1	3	5	6	8
3	Program Penagihan Pembiayaan Dana Bergulir : - Penagihan Pembiayaan dana bergulir (Rp. Jt).	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- Penghitungan dan penagihan piutang koperasi dan usaha mikro yang tertunggak. (Rp. Jt).	6.500	6.450	6.400	6.300	6.250
4	Program Penyaluran Dana Bergulir : - Penyaluran Dana bergulir APBD (Rp.Jt).	-	-	-	-	-
	- Penyaluran Dana Bergulir Revolving Fund (Rp.Jt).	4.300	4.500	5.000	6.000	7.000
5	Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber -sumber Pembiayaan (unit) :					

	- Kerjasama fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro yang layak bank (Bankable) dengan Perbankan dibawah koordinasi Bank Indonesia.	-	-	25	50	75
6	- Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja koperasi dan usaha mikro.	1	1	1	1	1
	Program Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro :					
7	- Konsultasi Kelayakan usaha bagi koperasi dan usaha mikro yang mengajukan Pembiayaan (unit).	200	225	250	275	300
	- Verifikasi lapangan atas proposal koperasi dan usaha mikro (unit).	250	300	350	400	450
	- Pendampingan Penyusunan laporan keuangan koperasi dan usaha mikro.	80	120	160	200	240
8	Program Kemitraan/Kerjasama dengan Pihak Ketiga :					
	- Memfasilitasi kerjasama Pembiayaan dana bergulir koperasi dan usaha mikro dengan Pihak Ketiga.	-	-	5	10	15
9	- Studi banding.	-	1	1	1	1
	Program Monev Dana Bergulir (Unit):					
	- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir koperasi dan usaha mikro.	300	300	300	300	300
	- Monev dan advokasi koperasi dan usaha mikro dalam penyelesaian tunggakan Pembiayaan.	100	125	150	175	200
	Program Peningkatan Profesionalisme SDM					

	UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.					
	- Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM pengelola UPTD Pengelolaan Dana Bergulir melalui keikutsertaan pelatihan baik di dalam maupun di luar daerah (orang).	-	2	4	6	8
	- Sosialisasi pengelolaan koperasi dan usaha mikro (unit).	1	5	10	15	20
10	Program Peningkatan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir (Unit) :					
	- Pengadaan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.	-	-	5	5	7
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pengelolaan Dana Bergulir.	10	10	15	20	27
11	Program Penumbuhan Wirausahawan Baru Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro (orang) :					
	- Pelatihan kewirausahaan baru pelaku koperasi dan usaha mikro.	-	40	80	80	12
	- Kegiatan pendidikan manajemen usaha koperasi dan usaha mikro.	-	40	80	120	120

## **BAB VII**

### **PROYEKSI KEUANGAN**

Untuk mengukur kinerja UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, perlu dibuatkan proyeksi keuangan yang mencerminkan rencana kerja sampai dengan lima tahun kedepan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 205 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan Keputusan Wali Kota Batam tentang Status Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, diberikan fleksibilitas.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. Fleksibilitas yang diberikan untuk UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dalam hal Pengelolaan pendapatan dan biaya, Pengelolaan kas, Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, Pengelolaan surplus dan defisit, kerjasama dengan pihak lain, dan memperkerjakan tenaga non PNS.

Berdasarkan fleksibilitas yang diberikan maka capaian kinerja keuangan lima tahunan yang diproyeksikan mencakup prognosa Neraca (*Pro Forma Balance Sheet*), Prognosa Pendapatan dan Laba Rugi, Prognosa dimaksud mengacu pada:

1. Rencana pencapaian layanan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir 5 (lima) tahun.
2. Prognosa Neraca dan Laba Rugi tahun 2022 sebagai dasar proyeksi tahun berikutnya.

Tabel 7 : Proyeksi Neraca

NO	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	ASET					
	ASET LANCAR					
	Kas di Kas Daerah	-	-	-	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-
	Kas di BLUD	438.441.679	413.241.258	276.962.736	37.362.736	-
	Kas Dana BOS	-	-	-	-	-
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-	-	-
	Kas Lainnya	-	-	-	-	-
	Setara Kas	-	-	-	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Piutang Pajak	-	-	-	-	-
	Penyisihan Piutang Pajak	-	-	=	=	=
	Piutang Pajak Netto	-	-	-	-	-
	Piutang Retribusi					
	Penyisihan Piutang Retribusi			-	-	-
	Piutang Retribusi Netto	-	-	-	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-
	Piutang Lainnya	1.899.316.027	1.630.543.567	1.666.491.467	1.642.990.883	1.658.965.405
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	=	=	=
	Piutang Lainnya Netto	1.155.850.843	1.054.929.470	985.074.122	851.742.011	780.451.240
	Persediaan	14.447.600	-	-	-	-
	Jumlah Aset Lancar	1.196.354.463	988.855.355	958.380.081	828.611.608	878.514.165
	INVESTASI JANGKA PANJANG					
	Investasi Non Permanen					
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-	-	-	-
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	-	-
	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
	Dana Bergulir	-	-	-	-	-
	Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-

	Investasi Permanen					
	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	<b>ASET TETAP</b>					
	Tanah	-	-	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	597.537.090	884.305.090	884.305.090	1.034.305.090	1.221.667.826
	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	330.308.318	716.266.342	716.266.342	865.014.022	980.145.763
	Jumlah Aset Tetap	267.228.773	168.038.749	168.038.749	169.291.068	241.522.063
	<b>DANA CADANGAN</b>					
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	<b>ASET LAINNYA</b>					
	Tagihan Jangka Panjang					
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-
	Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-
	Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.463.583.236</b>	<b>1.156.894.104</b>	<b>1.126.418.830</b>	<b>997.902.676</b>	<b>1.120.036.228</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>					
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-
	Utang Bunga	-	-	-	-	-
	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-

	Utang Belanja	-	-	-	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
	Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
	Utang Kepada Lembaga Keuangan Non Bank	-	-	-	-	-
	Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	-	-	-	-	-
	Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>EKUITAS</b>					
	<b>EKUITAS</b>					
	Ekuitas	1.463.583.236	1.156.894.104	1.126.418.830	997.902.676	1.120.036.228
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.463.583.236</b>	<b>1.156.894.104</b>	<b>1.126.418.830</b>	<b>997.902.676</b>	<b>1.120.036.228</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1.463.583.236</b>	<b>1.156.894.104</b>	<b>1.126.418.830</b>	<b>997.902.676</b>	<b>1.120.036.228</b>



Tabel 8 : Proyeksi Laba Rugi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	ANGGARAN 2026	REALISASI 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENDAPATAN										
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
3	Pajak Daerah		-	-	-						
4	Retribusi Daerah		-	-	-						
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan										
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	800.000.000,00	799.614.006,00	784.504.995,00	658.263.419,00	800.000.000,00	800.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	800.000.000,00	799.614.006,00	784.504.995,00	658.263.419,00	800.000.000,00	800.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00
8	JUMLAH PENDAPATAN	800.000.000,00	799.614.006,00	784.504.995,00	658.263.419,00	800.000.000,00	800.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00
9	BELANJA										
10	BELANJA OPERASI										
11	Belanja Pegawai			-	-	224.400.000,00	224.400.000,00	324.000.000,00	324.000.000,00	324.000.000,00	324.000.000,00
12	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	800.000.000,00	838.013.157,00	683.463.840,00	575.600.000,00	575.600.000,00	575.600.000,00	575.600.000,00	575.600.000,00	575.600.000,00
13	Belanja Bunga										
14	Belanja Subsidi										
15	Belanja Hibah										
16	Belanja Bantuan Sosial										
17	Jumlah Belanja Operasi	800.000.000,00	800.000.000,00	838.013.157,00	683.463.840,00	800.000.000,00	800.000.000,00	899.600.000,00	899.600.000,00	899.600.000,00	899.600.000,00
18	BELANJA MODAL										
19	Belanja Modal Tanah			-	-						

20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	264.150.000,00	(25.200.421,00)	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	187.362.736,00	187.362.736,00
21	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Jumlah Belanja Modal	-	-	264.150.000,00	-	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	187.362.736,00	187.362.736,00
25	JUMLAH BELANJA	800.000.000,00	800.000.000,00	1.102.163.157,00	683.463.840,00	800.000.000,00	800.000.000,00	1.049.600.000,00	1.049.600.000,00	1.086.962.736,00	1.086.962.736,00
26	SURPLUS/DEFISIT	-	(385.994,00)	(317.658.162,00)	(25.200.421,00)	-	-	(239.600.000,00)	(239.600.000,00)	(276.962.736,00)	(276.962.736,00)
27	PEMBIAYAAN										
28	PENERIMAAN PEMBIAYAAN										
29	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	507.049.851,00		302.163.157,00	302.163.157,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00
30	Pencairan Dana Cadangan										
31	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan										
32	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat										
33	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain										
34	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank										
35	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank										
36	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)										
37	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah										
38	Penerimaan Pembiayaan Lainnya										
39	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	507.049.851,00	302.163.157,00	302.163.157,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00
40	PEMBIAYAAN NETTO	-	507.049.851,00	302.163.157,00	302.163.157,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00
41	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	506.663.857,00	(15.495.005,00)	276.962.736,00	276.962.736,00	276.962.736,00	37.362.736,00	37.362.736,00	-	-

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelayanan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada masyarakat pelaku usaha koperasi dan mikro di kota batam. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Rencana Strategis perlu mendapat dukungan dan partisipasi pengelolaan BLUD dana bergulir serta adanya perhatian dan dukungan pemerintah daerah baik bersifat materil, administratif maupun politis.

Rencana Strategis BLUD merupakan rencana lima tahun UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagaimana tertuang dalam doKoperasi dan Usaha Mikroen Rancana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD dan digunakan oleh UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha koperasi dan mikro di kota batam terkait perkuatan permodalan sebagai upaya mencapai target kinerja pelayanan dan manajemen UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang berkualitas.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI